



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk mengakomodir usulan komponen belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada saat penginputan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun Anggaran 2026 pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati Simeulue tentang Standar Harga Satuan;

d. bahwa.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang....

ny

↓

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan.....

4

✓

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan....

4

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535).
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

7. Harga....

7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) SHS Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi SKPK untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2026.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan biaya honorarium dan insentif;
 - b. Satuan biaya yang berlaku khusus;
 - c. Standardisasi belanja barang dan jasa;
 - d. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - e. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - f. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - g. Satuan biaya remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli;
 - h. Satuan biaya honorarium tenaga profesional;
 - i. Satuan biaya administrasi visa dan asuransi;
 - j. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan;
 - k. Satuan biaya pemeliharaan; dan
 - l. Satuan biaya pajak kendaraan bermotor.

(3) Selain....

4

- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS digunakan dalam:
- a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, SHS bersifat:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran SHS maka SKPK dapat mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPK.
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
- c. Daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar; dan
- d. Prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal belum ditetapkannya besaran SHS terbaru maka besaran SHS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan masih relevan untuk digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi SKPK untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 26 Februari 2026 M
8 Ramadhan 1447 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 26 Februari 2026 M
8 Ramadhan 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 11

Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 26 Februari 2026 M
8 Ramadhan 1447 H
Tentang : Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2026

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN SIMEULUE**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Simeulue ini bertujuan untuk menyusun standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten Simeulue yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Simeulue ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium dan insentif;
2. Satuan biaya yang berlaku khusus;
3. Standardisasi belanja barang dan jasa;
4. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri dari:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representatif; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
5. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
6. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
7. Satuan biaya remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN INSENTIF

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran

didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

A. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- a. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPK yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Simeulue yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yakni Kepala BPKD Kabupaten Simeulue.
- b. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- c. Besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.

B. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:

- a. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
- c. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:

- a. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan penjabat satu tingkat di bawah kepala SKPK selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

4

- c. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah KPA dan/atau kemampuan manajerial dan berintegritas;
- d. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional dan/atau fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya sebagai berikut:
 - (1) pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah Penata Muda/III.a;
 - (2) memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - (3) diutamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti Diklat/Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (4) tidak berbenturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab.

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK/PPK Unit SKPK)

Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK Unit SKPK) diatur sebagai berikut:

- a. honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK Unit SKPK) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK).
- b. besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK Unit SKPK) didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK Unit SKPK).

D. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

- a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD selaku BUD.
- b. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.
- c. dalam hal bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

E. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu

- a. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bupati dapat menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu atas usulan kepala SKPK melalui PPKD.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

- c. dalam hal bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

F. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

- a. Kepala SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPK.
- b. Kepala Unit SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPK.
- c. Atas usul Bendahara Pengeluaran, Kepala SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran.
- d. Atas usul Bendahara Penerimaan, Kepala SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan.
- e. Pembantu PPK SKPK, Pembantu PPK Unit SKPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Penerimaan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

A. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

B. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

C. Tim Teknis

Honorarium Tim Teknis diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai anggota tim teknis dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran selaku pelaku pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal Tim Teknis sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan

24

✓

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tim Teknis tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, PANITIA, DAN PERSONIL PENDUKUNG ACARA

A. Narasumber/Pembahas

Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - (1) luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat; atau
 - (2) dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. narasumber atau pembahas dapat diberikan honorarium maksimal 8 (delapan) jam per hari.

B. Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari

4

✓

jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

C. Personil Pendukung Acara

a. Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- (1) Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara; atau
- (2) Moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau masyarakat.

b. Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau masyarakat.

1.5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim pelaksana kegiatan adalah tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, pengaturan batas jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon II	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- (1) klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- (2) klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta

24

✓

rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- (3) klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

A. Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - (2) antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Honorarium Tim dan Sekretariat Tim Kegiatan tidak dapat dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang menerima Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara kecuali diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. ✓

1.6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

A. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

B. Honorarium Beracara

Honorarium Beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. HONORARIUM PENYULUH

Honorarium penyuluh diberikan sebagai pengganti upah kerja non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

1.8. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL DAN PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

B. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.11. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

A. Honorarium Penceramah, Pengajar dan Penyusun Modul Diklat

a. Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat;
- (2) berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- (3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar

Honorarium Pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang mengejar pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara.
- (2) honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap jam muka. Ketentuan jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Honorarium Penyusun Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- (1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

B. Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN

A. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

B. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten diberikan kepada anggota kesekretariatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.13. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - (1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - (2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - (3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - (4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - (5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.14. JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU

Honorarium diberikan kepada pegawai yang diangkat sebagai Pegawai PPPK Paruh Waktu.

1.15. INSENTIF JAGA MALAM DAN SUPIR JAGA AMBULANCE

A. Insentif Jaga Malam

Insentif jaga malam diberikan kepada penjaga kantor/satpam, petugas pemadam kebakaran, petugas Satpol PP dan WH, petugas jaga Kapal Banawa Nusantara 26 (menunggu docking), Dokter jaga UGD, Menko jaga, para medis dan penunjang medis yang melakukan kegiatan dinas pada malam hari.

B. Insentif Supir Jaga Ambulance

Honorarium Supir Jaga Ambulance dapat diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang mengantar/menjemput pasien.

1.16. HONORARIUM JURI/DEWAN HAKIM

Honorarium Juri/Dewan Hakim dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian tertentu pada acara perlombaan tingkat kabupaten, SKPK dan kecamatan.

1.17. JASA/UPAH PEKERJA HARIAN

Jasa/upah diberikan kepada pekerja yang diangkat dan disertai tugas sebagai pekerja harian, yaitu Tenaga Kebersihan/Cleaning Service, Penyusun Rencana Anggaran dan Keuangan Dinas, serta Penyusun Usulan Rencana Anggaran.

Pekerja Harian diangkat dengan Keputusan Kepala SKPK terkait, dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

1.18. JASA DAN INSENTIF/TUNJANGAN TENAGA KERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH

Jasa dan insentif/tunjangan diberikan kepada tenaga non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN), yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada suatu Lembaga keistimewaan Aceh.

A. Baitul Mal Kabupaten (BMK)

Jasa diberikan kepada Dewan Pengawas BMK, Badan/Komisioner BMK dan Sekretariat BMK, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. Jasa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)/Majelis Adat Aceh (MAA)/Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Jasa diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)/Majelis Adat Aceh (MAA)/Majelis Pendidikan Daerah (MPD), yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua bidang/ketua komisi dan anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4

✓

C. Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim (TPAM)

Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan berupa Tunjangan Hari Meugang (THM) dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Ketua MPU/MAA/MPD, Ketua Dewan Pengawas/Komisioner Baitul Mal Kabupaten, Wakil Ketua MPU/MAA/MPD, Wakil Ketua/Sekretaris Baitul Mal Kabupaten, serta anggota MAA/MPD/MPU dan tenaga profesional/pembantu tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten.

Satuan biaya honorarium dan insentif dirinci dalam table berikut ini:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN INSENTIF			
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	A. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
	a. PPKD selaku BUD	OB	6.330.000	
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	5.810.000	
	B. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.660.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.840.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.250.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	4.770.000	
	C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	1.210.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.410.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	1.610.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	2.210.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.520.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	2.920.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	3.320.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	3.720.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.130.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	4.630.000	
	D. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPK/PPK Unit SKPK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	480.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	570.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	660.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	770.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	880.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	990.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.250.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.520.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.780.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.040.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	2.440.000	
	E. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	420.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	570.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	670.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	770.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	860.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.090.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.320.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.550.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.780.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	2.120.000	

24

✓

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	F. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	430.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	570.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	640.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	810.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	980.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.150.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1.330.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	1.580.000	
	G. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	200.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	250.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	360.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	420.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	480.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	550.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	620.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	690.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	770.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	850.000	
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	950.000	
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	A. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
	B. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi			
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	850.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	1.020.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.520.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.780.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	2.120.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OP	2.450.000	
	b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	760.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	920.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.370.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.600.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.910.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OP	2.210.000	
	c. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 100 juta s.d 250 Juta	OP	480.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OP	720.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	910.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	1.090.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.270.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OP	1.510.000	
	d. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp. 200 s.d 500 Juta	OP	600.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar	OP	720.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp. 1 s.d 2,5 miliar	OP	910.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp. 2,5 s.d 5 miliar	OP	1.090.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp. 5 s.d 10 miliar	OP	1.270.000	
	- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp. 10 s.d 25 miliar	OP	1.510.000	
	C. Tim Teknis			
	a. Tim Teknis	OB	300.000	
1.3	HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	a. Kepala	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris	OB	750.000	
	c. Staf Pendukung	OB	600.000	
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, PANITIA, DAN PERSONIL PENDUKUNG ACARA			
	A. Narasumber/Pembahas			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III/IV kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
	B. Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	c. Sekretaris	OK	300.000	
	d. Anggota	OK	200.000	
	C. Personil Pendukung Acara			
	a. Moderator	OK	600.000	
	b. Pembawa Acara	OK	200.000	
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	A. Tim Pelaksana Kegiatan			
	a. Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			Tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima TPP kecuali tim yang melibatkan lintas SKPK, instansi vertikal, dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari
	- Pengarah	OB	1.500.000	
	- Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	- Ketua	OB	1.000.000	
	- Wakil Ketua	OB	850.000	
	- Sekretaris	OB	750.000	
	- Anggota	OB	750.000	
	b. Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	- Pengarah	OB	750.000	
	- Penanggung Jawab	OB	700.000	
	- Ketua	OB	650.000	
	- Wakil Ketua	OB	600.000	
	- Sekretaris	OB	500.000	
	- Anggota	OB	500.000	
	B. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Maks. 10 orang (SK Bupati), Maks. 7 orang (SK Sekretaris Daerah)
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	220.000	
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000	
	b. Honorarium Beracara	OK	1.800.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
1.7	HONORARIUM PENYULUH			
	a. SMA	OB	750.000	Non-ASN
	b. Diploma Satu (D-1)/Diploma Dua (D-2)/Diploma Tiga (D-3)/Sarjana Serapan	OB	1.000.000	
	c. Sarjana (S-1)	OB	1.250.000	
	d. Magister (S-2)	OB	1.500.000	
	e. Doktor (S-3)	OB	1.750.000	
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN			
	a. Honorarium Rohaniwan	OK	400.000	
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE			
	A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			Tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima TPP kecuali tim yang melibatkan lintas SKPK, instansi vertikal, dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	b. Redaktur	Oter	400.000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	d. Design Grafis	Oter	180.000	
	e. Fotografer	Oter	180.000	
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	g. Penulis Artikel	per halaman	200.000	
	B. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000	
	b. Redaktur	OB	450.000	
	c. Editor/Operator	OB	400.000	
	d. Web Admin	OB	350.000	
	e. Web Developer	OB	300.000	
	f. Penulis Artikel	Per Halaman	100.000	
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	A. Penyelenggaran Ujian Setingkat Pendidikan Dasar/Menengah/ Atas			
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
1.11	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	A. Honorarium Penceramah/ Pengajar/Penyusun Modul Diklat			
	a. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
	b. Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000	
	c. Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000	
	d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	per Modul	5.000.000	
	B. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari			
	- Penanggung Jawab	OK	450.000	
	- Ketua	OK	400.000	
	- Wakil Ketua	OK	400.000	
	- Sekretaris	OK	300.000	
	- Anggota	OK	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari			
	- Penanggung Jawab	OK	675.000	
	- Ketua	OK	600.000	
	- Wakil Ketua	OK	600.000	
	- Sekretaris	OK	450.000	
	- Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 Hari			
	- Penanggung Jawab	OK	900.000	
	- Ketua	OK	800.000	
	- Wakil Ketua	OK	800.000	
	- Sekretaris	OK	600.000	
	- Anggota	OK	600.000	
1.12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN			
	A. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)			
	a. Pembina	OB	3.500.000	
	b. Pengarah	OB	3.000.000	
	c. Ketua	OB	2.500.000	
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000	
	f. Anggota	OB	1.300.000	
	B. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
	a. Ketua	OB	1.000.000	Maks. 7 orang
	b. Sekretaris	OB	900.000	
	c. Anggota	OB	600.000	
1.13	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH			
	a. Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000	
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000	
	c. Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000	
	d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000	
	e. Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000	
1.14	JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU			
	a. Jasa PPPK Paruh Waktu	OB	500.000	
1.15	INSENTIF JAGA MALAM DAN SUPIR JAGA AMBULANCE			
	A. Insentif Jaga Malam			
	a. Petugas Jaga Malam	OM	50.000	
	b. Dokter Jaga	OM	50.000	
	c. Menko Jaga	OM	50.000	
	d. Para Medis dan Penunjang Medis	OM	50.000	
	B. Insentif Supir Jaga Ambulance			
	a. Radius s/d 5 Km	OK	25.000	
	b. Penambahan setiap 1 km setelah lebih dari 5 km	Km	10.000	
1.16	HONORARIUM JURI/DEWAN HAKIM			
	A. Event Tingkat Daerah			
	a. Koordinator Dewan Hakim	OH	500.000	
	b. Panitera Dewan Hakim	OH	450.000	
	c. Anggota Dewan Hakim	OH	400.000	
	B. Event Tingkat SKPD/Kecamatan			
	a. Juri/Dewan Hakim	OH	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
1.17	JASA/UPAH PEKERJA HARIAN			
	a. Tenaga Kebersihan/Cleaning Service	OB	500.000	
	b. Penyusun Rencana Anggaran dan Keuangan Dinas	OB	500.000	
	c. Penyusun Usulan Rencana Anggaran	OB	500.000	
1.18	JASA DAN INSENTIF/TUNJANGAN TENAGA KERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH			
	A. Baitul Mal Kabupaten (BMK)			
	a. Dewan Pengawas			
	- Ketua	OB	500.000	
	- Sekretaris	OB	400.000	
	- Anggota	OB	350.000	Paling sedikit 1 orang, paling banyak 4 org
	b. Badan/Komisioner			
	- Ketua	OB	3.750.000	
	- Anggota	OB	2.750.000	
	c. Sekretariat			
	- Tenaga Profesional	OB	1.850.000	Paling banyak 15 org
	- Pembantu Tenaga Profesional	OB	1.250.000	Paling banyak 15 org
	B. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)/Majelis Adat Aceh (MAA)/Majelis Pendidikan Daerah (MPD)			
	- Ketua	OB	3.750.000	
	- Wakil Ketua	OB	2.750.000	
	- Ketua Bidang/Ketua Komisi	OB	2.100.000	
	- Anggota	OB	1.750.000	
	C. Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim (TPAM)			
	a. Imuem Mukim	OB	2.100.000	
	b. Sekretaris Mukim	OB	1.250.000	
	D. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya			
	a. Tunjangan Hari Meugang (THM) dan Tunjangan Hari Raya (THR) Non PNS			
	-Ketua MAA, Ketua MPD, Ketua MPU	1 Kali	1.000.000	
	-Ketua Dewan Pengawas/Komisioner Baitul Mal			
	-Wakil Ketua MAA, MPD, MPU dan Wakil Ketua/Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal	1 Kali	750.000	
	-Anggota MAA, anggota MPD, anggota MPU dan anggota/tenaga professional/pembantu tenaga professional Baitul Mal	1 Kali	300.000	

4

✓

2. SATUAN BIAYA YANG BERLAKU KHUSUS

Satuan Biaya Berlaku Khusus merupakan standar biaya yang diberikan secara khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

2.1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Standar Harga Satuan Khusus Sekretariat Daerah merupakan standar biaya yang hanya berlaku khusus pada Sekretariat Daerah, yaitu berupa biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati.

Untuk biaya penunjang operasional berupa biaya rumah tangga KDH/WKDH, medical checkup KDH/WKDH, jamuan makan tamu daerah, biaya komunikasi KDH/WKDH, biaya komunikasi Sekretaris Daerah, insentif petugas (petugas pelayanan tamu, persiapan tempat, petugas kebersihan, petugas pemasangan teratak, patwal, petugas musholla, caraka, petugas instalasi Listrik, petugas instalasi air, dan petugas sound system), driver tamu, personal tari gelombang, personal rangkul adat, staf tata usaha Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten, ADC Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan supir Bupati/Istri Bupati/Wakil Bupati/Istri Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

Dalam hal personilnya adalah ASN maka biaya operasional sebagaimana tersebut tidak dapat dibayarkan karena telah melekat pada tugas dan fungsinya.

2.2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Standar biaya kekhususan Badan Perencanaan Pembangunan merupakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim dimaksud adalah Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Kemiskinan, Kelompok Pengelolaan Program bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga, serta Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2.3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Standar Harga Satuan Khusus berupa Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tim Assesment yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

2.4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Standar biaya kekhususan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Honorarium Tim FORKOPIMPDA dan Honorarium Tim Sekretariat FORKOPIMPDA.

2.5. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Standar biaya kekhususan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRK dan staf tata usaha/ADC/supir pimpinan DPRK.

2.6. BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Standar Harga Satuan Khusus pada BPBD antara lain:

A. Iuran BPJS Personil Pemadam Kebakaran

Iuran BPJS Personil Pemadam Kebakaran dibayarkan setiap bulan untuk perlindungan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

B. Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana

Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana dibayarkan apabila diberlakukan status Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan Keputusan Bupati.

C. Insentif Operator Alat Berat

Insentif operator alat berat diberikan kepada operator alat berat di BPBD yang bekerja di luar jam dinas.

2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Standar Harga Satuan Khusus pada SATPOL PP-WH antara lain:

A. Operasional Pengawasan Qanun Daerah

Operasional Pengawasan Qanun Daerah diberikan berupa Insentif Petugas Patroli yang dibayarkan per orang setiap kali melaksanakan tugas patroli.

B. Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibayarkan per orang/per kasus yang minimal sampai dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sebuah kasus penyidikan.

C. Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah

Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah diberikan kepada penyidik, penuntut, peradilan, eksekutor, petugas keamanan, petugas kesehatan, dan petugas pengawalan.

D. Insentif Jasa Malam Pajak Inpres

Insentif diberikan kepada petugas SATPOL PP-WH yang bertugas jaga malam di Kawasan Pajak Inpres Kota Sinabang.

2.8. DINAS SOSIAL

Standar Harga Satuan Khusus pada Dinas Sosial berupa Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, TAGANA dan TKSK.

Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, TAGANA dan TKSK diberikan kepada Pendamping PKH, TAGANA, TKSK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Dalam hal Petugas Tali Asih Pendamping PKH, TAGANA dan TKSK telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

2.9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Standar Harga Satuan Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) antara lain:

A. Iuran BPJS Petugas Kebersihan

Iuran BPJS Petugas Kebersihan dibayarkan setiap bulan untuk perlindungan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

B. Insentif Khusus Petugas Kebersihan

Insentif khusus diberikan kepada pekerja yang ditugaskan melaksanakan tugas tertentu yang bersifat insidental. Dalam hal tugas tersebut merupakan tugas/fungsi dari petugas dimaksud, maka insentif tidak dibayarkan.

Insentif khusus juga diberikan kepada petugas kebersihan yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu dan ditugaskan sebagai operator alat berat, supir dan kernet truk sampah, pemotong rumput, penebang/pemangkas pohon, petugas taman, pengemudi becak sampah, penyapu jalan dan pengawas lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simeulue.

C. Jasa/Upah Pekerja Harian Kebersihan/Pertamanan

Jasa/upah diberikan kepada pekerja harian kebersihan/pertamanan yang ditugaskan sebagai pengawas/mandor lapangan, operator alat berat, operator mesin press, pengemudi dan kernet dum truck, pengemudi becak R3, penyapu jalan, petugas taman, pemotong rumput, penebang/pemangkas pohon, tenaga ahli taman, tenaga ahli GIS (pemetaan), dan tenaga fasilitator penyuluh.

D. Jasa Tenaga Laboratorium

Jasa Tenaga Laboratorium diberikan kepada petugas yang melakukan pengujian, analisis dan evaluasi terhadap sampel lingkungan (seperti air limbah, udara ambien, dan lainnya) sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan.

2.10. DINAS PERTANAHAN

Standar biaya kekhususan Dinas Pertanahan merupakan Biaya Patok Batas dan Materai.

2.11. DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Standar biaya kekhususan Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan merupakan honorarium/insentif/jasa/upah/operasional.

Honorarium tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima tambahan penghasilan kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.

2.12. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Standar biaya kekhususan Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi Insentif Pengurus KONI, Insentif Pengurus Cabang Olahraga, Dana Binaan/Operasional Cabang Olahraga, Bonus Atlet dan Pelatih, Hadiah Turnamen, Biaya Pelaksanaan Turnamen Lokal, Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pra PORA dan PORA, Biaya Pelaksanaan Kegiatan POPDA dan Biaya Pelaksanaan MUSORKAB, MUSCAB, KONGRES serta Rapat Pengurus KONI dan Cabang Olahraga.

2.13. DINAS PERHUBUNGAN

Standar biaya kekhususan Dinas Perhubungan meliputi Biaya Operasional Terminal, Insentif Koordinator Pengelola dan Gaji Anak Buah Kapal (ABK) Sabuk Banawa Nusantara 26, Insentif Berlayar Anak Buah Kapal (ABK) Sabuk Banawa Nusantara 26, serta Insentif Driver Bus Sekolah dan Jasa Angkutan.

Insentif Koordinator Pengelola dan Gaji ABK Sabuk Banawa Nusantara 26 tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima tambahan penghasilan kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.

2.14. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Standar biaya kekhususan Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan, Operasional Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing, Insentif Panglima Lhok Daerah Konservasi, Insentif Panglima Laot Kabupaten, dan Insentif Panglima Laot Kecamatan.

2.15. DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

Standar biaya kekhususan Dinas Syari'at Islam meliputi Insentif Petugas Dakwah, Insentif Petugas Masjid, Biaya Pendidikan Pembinaan Qari-Qari'ah dan Hafidz/Hafidzah, Biaya Makan Minum Dayah Darul Aitami, Insentif Petugas/Pengurus Dayah/Pesantren, Biaya Kegiatan Jamaah Haji, Kegiatan MTQ, Pembinaan Warga Binaan Lembaga Masyarakat, Isbat Nikah Terpadu Satu Hari, Kegiatan FASI, Insentif Personil Jumat, Ramadhan, Safari Ramadhan dan Shalat Rawatib, serta Kegiatan MQK.

2.16. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Standar biaya kekhususan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan standar biaya operasional Kegiatan BOKB.

2.17. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Standar biaya kekhususan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi Biaya Pemeliharaan Anjungan Kabupaten Simeulue, Belanja Sewa Pakaian Adat, Bantuan Pembinaan Sanggar, Belanja Makanan Tradisional Pameran/Expo dan Belanja Make-Up.

2.18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN

Standar biaya kekhususan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Besaran Biaya Greeting/Iklan Media yang diberikan kepada media resmi yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan, Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Aplikasi, dan Jasa Peliputan/Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Besaran Biaya Greeting/Iklan Media berlaku umum.

2.19. DINAS KESEHATAN

Standar biaya kekhususan Dinas Kesehatan meliputi Tarif Rujukan, Honorarium Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non PNS di lingkungan Dinas Kesehatan, Insentif Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non PNS di lingkungan Dinas Kesehatan, dan Biaya Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Untuk Tarif Rujukan berpedoman pada jarak rujukan sebagaimana tabel berikut.

NO	URAIAN	JARAK
A.	Dari Puskesmas (Kecamatan) ke RSUD Simeulue	
a.	Kecamatan Simeulue Timur	2 Km
b.	Kecamatan Teupah Barat	25 Km
c.	Kecamatan Simeulue Tengah	65,5 Km
d.	Kecamatan Teluk Dalam	54 Km
e.	Kecamatan Salang	77,3 Km
f.	Kecamatan Simeulue Barat	106 Km
g.	Kecamatan Alafan	136 Km
h.	Kecamatan Teupah Tengah	10 Km
i.	Kecamatan Simeulue Cut	68 Km
j.	Kecamatan Teupah Selatan	37 Km
k.	Puskesmas Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat (via jalan darat)	151 Km
l.	Puskesmas Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat (via rakit penyeberangan)	114 kM
m.	Puskesmas Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur	13 Km

NO	URAIAN	JARAK
	n. Puskesmas Lamerem, Kecamatan Alafan	157 Km
	o. Puskesmas Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam	30,6 Km
	p. Puskesmas Alus-alus, Kecamatan Teupah Selatan	23 Km
B.	Dari Rumah Sakit Umum Simeulue ke Rumah Sakit Umum Rujukan Tingkat Lanjut (Provinsi Aceh) - Tiket Transportasi Laut (PP)	
	a. Via Singkil	821 Km
	b. Via Labuhan Haji	454 Km
	c. Via Meulaboh	278 Km
	d. Via Calang	182 Km
C.	Dari Rumah Sakit Umum Simeulue ke Rumah Sakit Umum Rujukan Tingkat Lanjut (Sumatera Utara)	
	a. Via Singkil	275 Km
	b. Via Labuhan Haji	405 Km

2.20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Standar biaya kekhususan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan upah tenaga kerja.

2.21. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Standar biaya kekhususan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Operasional Mukim dan Pemilihan Kepala Desa.

2.22. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Standar biaya kekhususan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan biaya asuransi.

2.23. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Standar biaya kekhususan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Honorarium TFL/Tenaga Administrasi.

2.24. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Standar biaya kekhususan Rumah Sakit Umum Daerah meliputi Biaya Pengganti Transportasi, Biaya Pengiriman Limbah Medis B3, Honorarium Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN, dan Insentif Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN. Pengangkatan Dokter/Paramedis Non ASN di angkat melalui Surat Perjanjian Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerja Sama antara Direktur RSUD dengan pihak lain atas persetujuan Bupati. Untuk Honorarium Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN, apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka dilakukan pemotongan per hari sebesar 3% dari jumlah honor yang diterima setiap bulan.

4

Satuan biaya yang berlaku khusus dirinci dalam tabel berikut ini:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
2.	STANDAR HARGA SATUAN BERLAKU KHUSUS			
2.1	SEKRETARIAT DAERAH			
	A. Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati			
	a. Biaya Rumah Tangga KDH	Bulan	50.000.000	
	b. Biaya Rumah Tangga WKDH	Bulan	45.000.000	
	c. Medical Check Up KDH/WKDH	Tahun	60.000.000	
	d. Jamuan Makan Tamu Daerah	Paket/Meja	10.000.000	
	e. Biaya Komunikasi KDH (Pulsa)	Bulan	1.000.000	
	f. Biaya Komunikasi WKDH (Pulsa)	Bulan	1.000.000	
	g. Biaya Komunikasi Sekretaris Daerah	Bulan	750.000	
	h. Petugas pelayanan tamu	OK	100.000	
	i. Petugas Persiapan Tempat	OK	100.000	
	j. Driver tamu	OK	100.000	
	k. Petugas Kebersihan	OK	100.000	
	l. Petugas Pemasangan Teratak	OK	200.000	
	m. Patwal	Kegiatan	1.500.000	
	n. Petugas Mushola	OB	400.000	
	o. Personil Tari Gelombang	Kegiatan	2.000.000	
	p. Personil Rangkul Adat	OK	300.000	
	q. Caraka	OB	200.000	
	r. Petugas Instalasi Listrik Setdakab	OB	200.000	
	s. Petugas Instalasi Air Setdakab	OB	200.000	
	t. Petugas Sound System	OB	200.000	
	u. Staf Tata Usaha Bupati di Jakarta	OB	2.500.000	
	v. Staf Tata Usaha Bupati di Banda Aceh	OB	2.000.000	
	w. Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten	OB	1.500.000	
	x. ADC Bupati/Wakil	OB	2.500.000	
	y. ADC Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000	
	z. ADC Sekretaris Daerah	OB	1.500.000	
	aa. Supir Bupati/Wakil Bupati	OB	2.500.000	
	bb. Supir Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000	
	cc. Supir Sekretaris daerah	OB	1.500.000	
	dd. Insentif Protokoler	OK	100.000	Untuk kegiatan di luar jam dinas
	B. Insentif ADC/Supir/Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten			
	a. Supir Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000	
	b. Supir Sekretaris Daerah	OB	2.000.000	
	c. Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten	OB	1.000.000	
2.2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	A. Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Kemiskinan			
	a. Penanggung Jawab	OB	1.100.000	
	b. Ketua	OB	900.000	
	c. Wakil Ketua	OB	800.000	
	d. Sekretaris	OB	700.000	
	e. Wakil Sekretaris I	OB	700.000	
	f. Wakil Sekretaris II	OB	700.000	
	g. Wakil Sekretaris III	OB	700.000	

Tidak diberikan kepada ASN jika pekerjaan tersebut merupakan tugas dan fungsi

Untuk kegiatan di luar jam dinas

g

h

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	B. Kelompok Pengelolaan Program bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga			
	a. Koordinator	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	200.000	
	C. Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil			
	a. Koordinator	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	200.000	
2.3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	A. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi			
	a. Tenaga Ahli JPT	OJ	1.400.000	Maks. 15 juta/orang
	b. Tim Assesment	Kegiatan	25.000.000	
2.4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	A. Honorarium Tim FORKOPIMPDA			
	a. Ketua	OB	1.000.000	
	b. Anggota	OB	750.000	
	B. Honorarium Tim Sekretariat FORKOPIMPDA			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	200.000	
2.5	SEKRATARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN			
	A. Tenaga Ahli Fraksi			
	a. Tenaga Ahli Fraksi (S1/S2)	OB	2.500.000	
	B. Honorarium Staf Tata Usaha/ADC/Supir Pimpinan DPRK			
	a. Staf Tata Usaha Pimpinan DPRK	OB	1.000.000	
	b. ADC Pimpinan DPRK	OB	1.500.000	
	c. Supir Pimpinan DPRK	OB	1.200.000	
2.6	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	A. Iuran BPJS Personil Pemadam Kebakaran			
	a. Iuran BPJS	OB	181.000	
	B. Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana			
	a. Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana	OH	100.000	
	C. Insentif Operator Alat Berat			
	a. Insentif Operator Alat Berat	OJ	30.000	untuk penanganan kebencanaan, di luar jam dinas
2.7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH			
	A. Operasional Pengawasan Qanun Daerah			
	a. Insentif Petugas Patroli	OK	100.000	
	B. Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			
	a. Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	OK	500.000	

4

✓

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	C. Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah			
	a. Honorarium Penyidik, Penuntut dan Peradilan			
	- Unsur POLRI/PPNS	Kasus	1.500.000	
	- Unsur Kejaksaan Negeri	Kasus	2.500.000	
	- Unsur Mahkamah Syar'iyah	Kasus	1.500.000	
	b. Honorarium Eksekutor			
	- Algojo	OK	150.000	
	c. Honorarium Petugas Keamanan			
	- Unsur POLRI	OK	50.000	
	- Unsur Satpol PP	OK	50.000	
	- Unsur Wilayatul Hisbah	OK	50.000	
	d. Honorarium Petugas Kesehatan			
	- Tenaga Medis	OK	200.000	
	e. Honorarium Petugas Pengawasan			
	- Unsur POLRI	OK	100.000	
	D. Insentif Jaga Malam Pajak Inpres			
	a. Insentif Jaga Malam Pajak Inpres	OK	100.000	
2.8	DINAS SOSIAL			
	A. Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, TAGANA dan TSKK			Tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima TPP kecuali tim yang melibatkan lintas SKPK, instansi vertikal, dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari
	a. Koordinator PKH	OB	400.000	
	b. Pendamping PKH	OB	350.000	
	c. Anggota TAGANA	OB	300.000	
	d. Sahabat TAGANA	OB	300.000	
	e. TSKK	OB	300.000	
2.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	A. Iuran BPJS Petugas Kebersihan			
	a. Iuran BPJS	OB	181.000	
	B. Insentif Khusus Petugas Kebersihan			
	a. Petugas yang bersifat insidentil	OK	100.000	Tidak dibayarkan kepada ASN apabila TUSI-nya
	b. Operator Alat Berat	OH	30.000	PPPK Paruh Waktu
	c. Supir Truk Sampah	OH	30.000	
	d. Kernek Truk Sampah	OH	30.000	
	e. Pemotong Rumput	OH	24.000	
	f. Petugas Taman	OH	20.000	
	g. Pengemudi Becak Sampah	OH	20.000	
	h. Penyapu Jalan	OH	19.000	
	i. Pengawas Lapangan	OH	19.000	
	j. Penebang/Pemangkas Pohon	OK	100.000	
	C. Jasa/Upah Pekerja Harian Kebersihan/Pertamanan			
	a. Pengawas/Mandor Lapangan	OH	35.000	
	b. Operator Alat Berat	OH	45.000	
	c. Operator Mesin Press	OH	40.000	
	d. Pengemudi Dum Truck	OH	45.000	

4

✓

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	e. Pengemudi Becak R3	OH	35.000	
	f. Kernet Dump Truck	OH	45.000	
	g. Penyapu Jalan	OH	35.000	
	h. Petugas Taman	OH	35.000	
	i. Pemotong Rumput	OH	40.000	
	j. Penebang/Pemangkas Pohon	OK	100.000	
	k. Tenaga Ahli Taman	OH	100.000	
	l. Tenaga GIS (Pemetaan)	OH	100.000	
	m. Tenaga Fasilitator Penyuluh	OH	100.000	
	D. Jasa Tenaga Laboratorium			
	a. Bau (Air Permukaan)	Per Sampel	20.000	
	b. Bau (Air Limbah)	Per Sampel	28.000	
	c. Temperatur / Suhu	Per Sampel	20.000	
	d. Zat padat terlarut (TDS) Air Permukaan	Per Sampel	50.000	
	e. Zat padat terlarut (TDS) Air Limbah	Per Sampel	39.000	
	f. Warna	Per Sampel	20.000	
	g. Zat padat tersuspensi (TSS)	Per Sampel	33.000	
	h. Ph	Per Sampel	20.000	
	i. BOD	Per Sampel	116.000	
	j. COD	Per Sampel	138.000	
	k. Oksigen terlarut (DO)	Per Sampel	39.000	
	l. Sulfat (SO4)	Per Sampel	49.000	
	m. Klorida (Cl)	Per Sampel	70.000	
	n. Nitrat (NO3-N)	Per Sampel	49.000	
	o. Nitrit (NO2-N)	Per Sampel	49.000	
	p. Amonia (NH3-N)	Per Sampel	111.000	
	q. Nitrogen Total	Per Sampel	77.000	
	r. Total Fosfat	Per Sampel	133.000	
	s. Flourida (F) Air Permukaan	Per Sampel	183.000	
	t. Flourida (F) Air Limbah	Per Sampel	193.000	
	u. Belerang/ Sulfur	Per Sampel	133.000	
	v. Sianida (CN) Air Permukaan	Per Sampel	79.000	
	w. Sianida (CN) Air Limbah	Per Sampel	57.000	
	x. Klorin bebas (Cl2) Air Permukaan	Per Sampel	59.000	
	y. Klorin bebas (Cl2) Air Limbah	Per Sampel	70.000	
	z. Barium (Ba)	Per Sampel	100.000	
	aa. Barium (Ba) Total	Per Sampel	56.000	

4

✓

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	bb. Boron (B)	Per Sampel	100.000	
	cc. Merkuri (Hg)	Per Sampel	108.000	
	dd. Arsen (As)	Per Sampel	100.000	
	ee. Arsen (As) Total	Per Sampel	100.000	
	ff. Selenium (Se)	Per Sampel	143.000	
	gg. Selenium (Se) Total	Per Sampel	143.000	
	hh. Besi (Fe)	Per Sampel	50.000	
	ii. Besi (Fe) Total dan Terlarut	Per Sampel	110.000	
	jj. Kadmium (Cd)	Per Sampel	100.000	
	kk. Kadmium (Cd) Total	Per Sampel	50.000	
	ll. Cobalt (Co)	Per Sampel	100.000	
	mm. Cobalt (Co) Total	Per Sampel	55.000	
	nn. Mangan terlarut (Mn) Air Permukaan	Per Sampel	50.000	
	oo. Mangan terlarut (Mn) Air Limbah	Per Sampel	100.000	
	pp. Nikel (Ni)	Per Sampel	50.000	
	qq. Seng (Zn)	Per Sampel	55.000	
	rr. Tembaga (Cu)	Per Sampel	55.000	
	ss. Tembaga (Cu) Total	Per Sampel	55.000	
	tt. Timbal (Pb)	Per Sampel	55.000	
	uu. Timbal (Pb) Total	Per Sampel	55.000	
	vv. Chrom Heksavalen (Cr6+)	Per Sampel	56.000	
	ww. Minyak dan Lemak (ML)	Per Sampel	193.000	
	xx. Detergen	Per Sampel	110.000	
	yy. Phenol	Per Sampel	133.000	
	zz. Fecal Coliform	Per Sampel	193.000	
	aaa. Total Coliform	Per Sampel	137.000	
	bbb. Sampah	Per Sampel	28.000	
	ccc. Kekeruhan	Per Sampel	45.000	
	ddd. Air Raksa	Per Sampel	11	
	eee. Kesadahan Ca/Mg (Air Permukaan)	Per Sampel	34.000	
	fff. Kesadahan Ca/Mg (Air Limbah)	Per Sampel	46.000	
	ggg. Natrium (Na) Air Permukaan	Per Sampel	51.000	

7

✓

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	hhh. Natrium (Na) Air Limbah	Per Sampel	55.000	
	iii. Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	133.000	
	jjj. Kecerahan (Air Permukaan)	Per Sampel	33.000	
	kkk. Kecerahan (Air Limbah)	Per Sampel	30.000	
	lll. Kromium	Per Sampel	56.000	
	mmm. Krom Total (Cr-T)	Per Sampel	220.000	
	nnn. Phosphat	Per Sampel	39.000	
	ooo. Preparasi Sampel	Per Sampel	83.000	
	ppp. Biaya Lembar Hasil Uji	Per Sampel	10.000	
	qqq. TSS	Per Sampel	33.000	
	rrr. DO	Per Sampel	39.000	
	sss. NO ₃ N	Per Sampel	49.000	
2.10	DINAS PERTANAHAN			
	a. Patok Batas + Materai	Patok	250.000	
2.11	DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	A. Besaran Honorarium/Insentif/Jasa/upah Operasional			
	a. Insentif petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di RPH	OB	200.000	Tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima TPP kecuali tugas merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	b. Insentif petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan Hari Besar Islam	OK	200.000	
	c. Insentif Petugas Lapangan (Drh)	OB	600.000	
	d. Insentif Petugas Lapangan (Non Drh)	OB	500.000	
	e. Jasa Asisten Teknisi Reproduksi (ATR)	Ekor	70.000	
	f. Jasa Inseminator	Ekor	70.000	
	g. Jasa Pengobatan Ternak Perlakuan Khusus	Ekor	300.000	
	h. Jasa Petugas Pelaporan Isikhnas	OB	200.000	
	i. Jasa Petugas Pendataan Masalah Peternakan/Perkebunan	OB	200.000	
	j. Upah Pengeboran Kelapa	OK	5.000	
	k. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	OK	150.000	
	l. Operasional Pengobatan PMK/PHMS	OK	100.000	
	m. Sertifikasi Bibit	Batang	500	
	n. Distribusi Bibit	Batang	2.000	
	o. Biaya Pemetaan	Persil	500.000	
	p. Penerbitan STDB	Dokumen	150.000	
	q. Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian	Orang	201.600	
	r. Jasa Pengobatan Ternak	Ekor	20.000	
	s. Jasa Pengambilan, Pemeriksaan Sampel darah dan Pengobatan	Ekor	300.000	
	t. Jasa Petugas Pengiriman Ternak Keluar Daerah	Ekor	20.000	
	u. Jasa Operasional Vaksinasi SE (Kerbau/ Sapi)	Dosis	20.000	
	v. Jasa Operasional Vaksinasi ND	Dosis	2.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	(Unggas)			
	w. Jasa Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	Ekor	80.000	
	x. Inseminasi Buatan (Insentif IB)	Ekor	150.000	
	y. Jasa Recording	Ekor	50.000	
	z. Upah Pengolahan Tanah	OH	100.000	
	aa. Upah Penyemprotan Hama/Penyakit	OH	100.000	
	bb. Upah pembuatan piringan	OK	100.000	
	cc. Upah pemupukan	OK	100.000	
	dd. Upah penyemprotan	OK	50.000	
	ee. Upah penebasan	OK	100.000	
	ff. Honorarium Tim Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	OK	200.000	
2.12	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	A. Insentif Pengurus KONI			
	a. Ketua Umum	OB	1.300.000	
	b. Wakil Ketua	OB	1.000.000	
	c. Sekretaris Umum	OB	500.000	
	d. Wakil Sekretaris	OB	350.000	
	e. Bendahara	OB	500.000	
	f. Anggota KONI	OB	250.000	
	g. Clening Service (CS)	OB	750.000	
	B. Insentif Pengurus Cabang Olahraga			
	a. Ketua	OK	400.000	
	b. Wakil Ketua	OK	350.000	
	c. Exco	OK	300.000	
	d. Sekretaris	OK	300.000	
	e. Bendahara	OK	300.000	
	f. Staf Sekretariat	OK	300.000	
	C. Dana Binaan/Operasional Cabang Olahraga			
	a. Uang Binaan/Insentif Atlet	OH	50.000	
	b. Poding Atlet	OH	10.000	
	c. Insentif Pelatih	OH	150.000	
	d. Poding Pelatih	OH	10.000	
	e. Biaya Transportasi Panitia Muscab	OH	50.000	
	f. Biaya Transportasi Sinabang-Banda Aceh (PP)	Orang	400.000	Cabor PERKEMI
	g. Biaya Makan Perjalanan Sinabang-Banda Aceh (PP)	Orang	160.000	Cabor PERKEMI
	h. Biaya Penginapan	Orang	150.000	Cabor PERKEMI
	i. Biaya BBM (Mesin Robin)	Liter	10.000	Cabor POSSI
	j. Sewa Lapangan Bola Kaki Futsal	Kali	200.000	Cabor FUTSAL
	D. Bonus Atlet dan Pelatih			
	a. Bonus Atlet			
	- Emas Perorangan	Medali	10.000.000	
	- Perak Perorangan	Medali	7.500.000	
	- Perunggu Perorangan	Medali	5.000.000	
	- Perunggu Beregu 2-4 Orang	Medali	7.000.000	
	- Perunggu Beregu 8-10 Orang	Medali	13.000.000	
	- Emas Beregu 11 Up Orang	Medali	30.000.000	
	- Perunggu Beregu 11 Up Orang	Medali	16.000.000	
	b. Bonus Pelatih			
	- Bonus Pelatih 1 s.d 3 Mendali	Cabor	5.000.000	
	- Bonus Pelatih 4 s.d 6 Mendali	Cabor	7.500.000	
	E. Hadiah Turnamen			
	a. Hadiah Juara 1	Orang	500.000	
	b. Hadiah Juara 2	Orang	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	c. Hadiah Juara 3	Orang	200.000	
	d. Hadiah Juara 4 (Haparan 1)	Orang	100.000	
	e. Hadiah Juara 4 (Haparan 2)	Orang	100.000	
	f. Hadiah Juara 4 (Haparan 3)	Orang	100.000	
	F. Turnamen Lokal			
	a. Insentif Panitia	Orang	50.000	
	b. Jasa Pasangan dan Isolatif	Paket	500.000	
	c. Insentif Keamanan	Orang	100.000	
	d. Insentif Medis	Orang	100.000	
	e. Insentif Wasit	Orang	75.000	
	f. Insentif Hakim Garis	Orang	50.000	
	g. Insentif Cleaning Service	Orang	100.000	
	h. Pembinaan dan Penghargaan	Paket	50.000	
	i. Minum Atlet	Galon	15.000	
	j. Perawatan Lapangan	Paket	1.000.000	
	G. Kegiatan PRA PORA dan PORA			
	a. Pengarah	OK	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OK	1.000.000	
	c. Ketua	OK	750.000	
	d. Wakil Ketua	OK	600.000	
	e. Sekretaris	OK	500.000	
	f. Wakil Sekretaris	OK	400.000	
	g. Bendahara	OK	400.000	
	h. Wakil Bendahara	OK	350.000	
	i. Ketua Bidang/Ketua Seksi	OK	350.000	
	j. Ka. Staf Sekretariat	OK	350.000	
	k. Anggota	OK	300.000	
	l. Insentif Pelatih	OH	175.000	
	m. Uang Binaan Atlet	OH	75.000	
	n. Poding Atlet	OH	10.000	
	o. Insentif Pelatih Masa PORA	OK	2.000.000	
	p. Uang Binaan Atlet Masa PORA	OK	1.500.000	
	q. Makan Minum Selesai Pertandingan	OK	30.000	
	r. Makan Minum Dalam Perjalanan	OH	90.000	
	s. Penginapan Atlet/Pelatih Masa Training	OH	100.000	
	t. Penginapan Atlet/Pelatih Masa Pra PORA	OH	150.000	
	u. Penginapan Atlet/Pelatih (2 hari sebelum PORA dan 2 hari sesudah PORA)	OH	150.000	
	H. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)			
	a. Sewa Mobil Atlet POPDA	Per Hari	770.000	
	I. MUSORKAB, MUSCAB, KONGRES serta Rapat Pengurus KONI dan Cabang Olahraga			
	a. Utusan Simtim	OH	85.000	
	b. Utusan Teupah Tengah	OH	85.000	
	c. Utusan Teupah Selatan	OH	100.000	
	d. Utusan Teupah Barat	OH	100.000	
	e. Utusan Simeulue Tengah	OH	150.000	
	f. Utusan Simeulue Cut	OH	150.000	
	g. Utusan Teluk Dalam	OH	150.000	
	h. Utusan Salang	OH	150.000	
	i. Utusan Simeulue Barat	OH	200.000	
	j. Utusan Alafan	OH	200.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
2.13	DINAS PERHUBUNGAN			
	A. Biaya Operasional Terminal			
	a. Jasa petugas terminal	OB	150.000	
	b. Biaya internet terminal	Pcs	315.000	
	B. Insentif Koordinator Pengelola dan Gaji Anak Buah Kapal Sabuk Banawa Nusantara 26			tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima TPP kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	a. Insentif Koordinator Pengelola	OB	500.000	
	b. Gaji Kapten	OB	1.500.000	
	c. Gaji Kepala Kamar Mesin	OB	1.300.000	
	d. Gaji ABK	OB	1.100.000	
	C. Insentif Berlayar Anak Buah Kapal Sabuk Banawa Nusantara 26			
	a. Kapten	OH	250.000	
	b. Kepala Kamar Mesin	OH	200.000	
	c. ABK	OH	180.000	
	D. Insentif Driver Bus Sekolah dan Jasa Angkutan			
	a. Insentif Driver Bus Sekolah	OH	50.000	
	b. Biaya Mobilisasi/Angkutan Bahan Bakar Minyak ke Kapal Banawa	Trip	50.000	
2.14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	A. Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan			
	a. Nakhoda	OB	850.000	
	b. Kepala Kamar Mesin	OB	750.000	
	c. ABK Deck	OB	300.000	
	d. ABK Mesin	OB	350.000	
	B. Operasional Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fhising			
	a. Operasional Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fhising	Kasus	15.000.000	
	C. Insentif Panglima Lhok Daerah Konservasi			
	a. Honorarium Ketua Panglima Lhok Daerah Konservasi (POKMAKWAS)	OB	200.000	
	b. Sekretaris Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB	175.000	
	c. Bendahara Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB	150.000	
	D. Insentif Panglima Laot Kabupaten			
	a. Honorarium Ketua Panglima Laot Kabupaten	OB	400.000	
	b. Sekretaris Panglima Laot Kabupaten	OB	300.000	
	c. Bendahara Panglima Laot Kabupaten	OB	250.000	
	E. Insentif Panglima Laot Kecamatan			
	a. Honorarium Ketua Panglima Laot Kecamatan	OB	250.000	

4

2

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	b. Sekretaris Panglima Laot Kecamatan	OB	200.000	
	c. Bendahara Panglima Laot Kecamatan	OB	175.000	
2.15	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH			
	A. Insentif Petugas Dakwah			
	a. Insentif Da'i Perbatasan	OB	1.000.000	
	B. Insentif Petugas Masjid			
	a. Insentif Petugas Masjid Agung Tgk. Kahlilullah			
	- Imam	OB	2.000.000	
	- Imam Anggota	OB	1.750.000	
	- Bilal/Muazzin	OB	1.200.000	
	- Gharim/Khadam	OB	1.500.000	
	- Security Masjid	OB	1.000.000	
	- Guru Mengaji	OH	50.000	
	- Operator Masjid	OB	1.000.000	
	b. Insentif Petugas Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang			
	- Imam	OB	1.750.000	
	- Gharim/Khadam	OB	1.500.000	
	- Bilal/Muazzin	OB	1.200.000	
	- Security Masjid	OB	1.000.000	
	- Guru Mengaji	OH	50.000	
	- Operator Masjid	OB	1.000.000	
	c. Insentif Petugas Masjid Kecamatan			
	- Imam	OB	1.000.000	
	- Gharim/Khadam	OB	750.000	
	- Khatib dan Bilal	OB	700.000	
	C. Biaya Pendidikan Pembinaan Qori-Qari'ah dan Hafidz-Hafidzah			
	a. Biaya Administrasi Pindahan Siswa	OK	300.000	
	b. Iuran SPP peserta pembinaan	OB	1.000.000	
	c. Uang saku peserta pembinaan	OB	1.000.000	
	d. Biaya Trasportasi Peserta dari kabupaten ke tempat pembinaan	OK	250.000	
	e. Biaya penginapan pembina di Simeulue	OH	250.000	
	f. Uang saku peserta diperjalanan	OK	100.000	
	g. Biaya Administrasi kelulusan peserta pembinaan	OK	500.000	
	h. Biaya pendidikan iuran masuk Pesantren	OK	10.000.000	
	i. Biaya administrasi pindahan sekolah siswa	OK	700.000	
	j. Biaya Trasportasi ke sekolah tujuan peserta pembinaan	OB	600.000	
	D. Biaya Makan Minum Dayah Darul Aitami			
	a. Biaya makan minum	OH	30.000	
	E. Insentif Petugas/Pengurus Dayah/Pesantren			
	a. Pimpinan Dayah/Pesantren	OB	1.200.000	
	b. Guru	OB	1.000.000	
	c. Pengasuh	OB	900.000	
	d. Juru Masak	OB	900.000	

9

✓

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	e. Petugas Kebersihan Pesantren Darul Aitami	OB	1.000.000	
	F. Biaya Kegiatan Jamaah Haji			
	a. Honorarium Narasumber Manasik Haji	OJ	750.000	
	b. Transportasi rombongan Jamaah Haji dari hotel ke Asrama Haji	Kali	1.500.000	
	c. Uang saku calon jamaah haji	OK	500.000	
	d. Transportasi laut Jamaah Haji	OK	152.000	
	e. Penginapan Jamaah Haji dalam perjalanan sebelum ke asmara	OK	300.000	
	f. Penginapan Peserta	Org/Kamar	175.000	
	G. Kegiatan MTQ			
	a. Uang Saku	OH	100.000	
	b. Uang Transportasi	OH	100.000	
	c. Biaya Penginapan	Hari	662.000	
	d. Konsumsi VIP	OK	70.000	
	e. Sewa Mobil (Kendaraan Roda 4)	Hari	350.000	
	f. Insentif Kafilah MTQ Event Provinsi	OH	300.000	
	H. Pembinaan Warga Binaan Lembaga Masyarakat			
	a. Honorarium Penyuluh Agama	OK	400.000	
	I. Isbat Nikah Terpadu Satu Hari			
	a. Biaya Pembuatan Permohonan Isbat Nikah	Berkas	100.000	
	b. Biaya Pendaftaran Perkara	Berkas	150.000	
	c. Uang Saksi	Orang	50.000	
	d. Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Sidang Radius Kecamatan	Berkas	30.000	
	J. Kegiatan FASI			
	a. Biaya Perlengkapan Pelatihan untuk Dewan Hakim	Buah	200.000	
	b. Sewa Kursi sofa	Set	500.000	
	c. Honorarium Pembuat Naskah	Buah	500.000	
	d. Penginapan Dewan Hakim/Juri	OH	500.000	
	e. Penginapan Peserta	OH	250.000	
	f. Hadiah Uang Pembinaan untuk Juara FASI			
	- Juara Umum	Org	2.500.000	
	- Juara I	Org	2.000.000	
	- Juara II	Org	1.500.000	
	- Juara III	Org	1.250.000	
	- Juara harapan I	Org	1.000.000	
	- Juara harapan II	Org	800.000	
	- Juara harapan III	Org	750.000	
	g. Hadiah Trophy untuk Juara FASI			
	- Trophy Juara Umum (ukuran sedang 2 kaki)	Buah	2.000.000	
	- Trophy Juara I, II, III	Set	750.000	
	- Trophy Juara Harapan I, II, III	Set	600.000	
	h. Honorarium Operator Geografis Informasi Sistem	Orang/Kegiatan	2.500.000	
	K. Insentif Personil Jumat, Ramadhan, Safari Ramadhan dan Shalat Rawatib			
	a. Insentif Khatib Jum`at	OK	300.000	
	b. Insentif Ceramah Shalat Rawatib	OK	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	c. Insentif Narasumber Pengajian	OK	200.000	
	d. Insentif Pemandu Zikir dan Doa	OK	200.000	
	e. Insentif Penceramah Ramadhan	OK	300.000	
	f. Insentif Imam Sholat Tarawih Ramadhan	OK	300.000	
	L. Kegiatan MQK			
	a. Uang Saku Peserta	OH	200.000	
	b. Hadiah Lomba Harapan I	OK	750.000	
2.16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA			
	A. Kegiatan BOKB			
	a. Honorarium Pengelola	OB	560.000	
	b. Honorarium Pengelola (Anggota/Administrator dan Pelaporan)	OB	400.000	
	c. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data	OK	300.000	
	d. Operasional Kader Sub IMP Bangga Kencana	OK	200.000	
	e. Uang Saku Pengolahan Data PKB / PLKB	OK	50.000	
	f. Operasional Jasa Tenaga Keamanan	OB	900.000	
	g. Operasional Jasa Peramusaji	OB	900.000	
	h. Honorarium Narasumber/Fasilitator	OJ	420.000	
	i. Operasional Kader IMP Bangga Kencana			
	- 0 POKTAN	OK	200.000	
	- 1 POKTAN	OK	250.000	
	- 2 POKTAN	OK	300.000	
	- 3 POKTAN	OK	350.000	
	- 4 POKTAN	OK	400.000	
	- 5 POKTAN	OK	450.000	
	j. Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (POKTAN)			
	- 0 POKTAN	OK	400.000	
	- 1 POKTAN	OK	500.000	
	- 2 POKTAN	OK	600.000	
	- 3 POKTAN	OK	700.000	
	- 4 POKTAN	OK	800.000	
	- 5 POKTAN	OK	900.000	
	k. Jasa Tenaga Kesehatan			
	- Pelayanan MOW	OK	1.568.423	
	- Pelayanan MOP	OK	350.000	
	- Pelayanan IUD	OK	100.000	
	- IMPLANT	OK	100.000	
	- Pelayanan MKJP	OB	105.000	
	l. Biaya Pengganti Tidak Bekerja	OH	150.000	
	m. Operasional Pendampingan			
	- Pendamping Calon Pengantin, Ibu Hamil, Pendamping Pasca Persalinan	OK	10.000	
	- Pendampingan Sasaran Stunting	OK	110.000	
	- Pendampingan Pelayanan KB IUD	OB	10.000	
	- Pendampingan Pelayanan KB Pemasangan Implant	OB	9.000	
	- Tim Pendamping Keluarga (TPK)	OB	100.000	
	n. Operasional Pelaksanaan KIE	OK	200.000	
	o. Honorarium Penggerak Lini Lapangan (PLKB)	OH	20.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	p. Honorarium Pencatatan dan Pelaporan Registrasi dan Register Pelayan KB di Faskes	OB	100.000	
	q. Uang Saku Peserta	OK	85.000	
	r. KIE Media Elektronik			
	- Tradisional dan Kearifan Lokal	Kali	3.500.000	
	- Iklan/Talk Show TV	Kali	700.000	
	- Iklan/Talk Show Radio	Kali	5.000.000	
	s. Uang Transportasi	OK	100.000	
2.17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	a. Biaya Pemeliharaan Anjungan Kabupaten Simeulue	M2/ Tahun	170.000	
	b. Sewa Pakaian Adat	Steel	369.000	
	c. Bantuan Pembinaan Sanggar	Group	3.000.000	
	d. Belanja Makanan Tradisional Pameran/Expo	Set	1.000.000	
	e. Belanja Make-Up	OK	300.000	
2.18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN			
	A. Biaya Greeting/ Iklan Media			
	a. Biaya Jasa Greeting/Iklan Media Online	Kali	5.000.000	
	b. Biaya Jasa Advetorial Pariwisata Berita Online	Kali	2.500.000	
	c. Biaya Jasa Liputan Media	Kali	1.000.000	
	B. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Aplikasi			
	a. Admin Presensi Online	OB	500.000	
	C. Jasa Peliputan/Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kab. Simeulue			
	a. Editor Berita/Liputan	OK	100.000	
	b. Editor hasil peliputan video/liputan	OK	400.000	
	c. Editor Foto/liputan	OK	100.000	
	d. Administrator Media Center	OB	750.000	
	e. Tenaga Administrasi Tim Publikasi KDH/WKDH	OK	100.000	
2.19	DINAS KESEHATAN			
	A. Tarif Rujukan			
	a. Tarif Rujukan	Per Km	12.000	
	B. Honorarium Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN			
	a. Dokter Umum/drg	OB	4.700.000	
	b. Apoteker	OB	1.500.000	
	C. Insentif Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN			
	a. Dokter/Drg Puskesmas Alafan	OB	2.000.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka dilakukan pemotongan per hari sebesar 3% dari jumlah honor yang diterima setiap bulan
	b. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Barat	OB	1.800.000	
	c. Dokter/Drg Puskesmas Salang	OB	1.350.000	
	d. Dokter/Drg Puskesmas Sim-Cut	OB	1.200.000	
	e. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Tengah	OB	1.200.000	
	f. Dokter/Drg Puskesmas Teluk Dalam	OB	1.050.000	
	g. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Selatan	OB	750.000	
	h. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Barat	OB	750.000	

4

4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	i. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Tengah	OB	750.000	
	j. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Timur	OB	750.000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Sanggiran	OB	2.000.000	
	l. Dokter/Drg Puskesmas Kuala Umo	OB	750.000	
	m. Dokter/Drg Puskesmas Luan Balu	OB	900.000	
	n. Dokter/Drg Puskesmas Lamerem	OB	2.000.000	
	o. Paramedis Pustu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue	OB	750.000	
	D. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan			
	a. Biaya transpor rujukan ibu melahirkan	OH	10.000	
	b. Jasa pengambilan sample SHK	Orang	85.000	
	c. Jasa pengambilan specimen PD3I	Orang	85.000	
	d. Biaya Akreditasi Pelatihan (PNPB)	Tahun	2.200.000	
	e. Biaya Pemeriksaan Sampel Ke Lab Rujukan SHK	Sampel	59.500	
	f. Pengganti Transportasi - Puskesmas Ke Desa	OH	85.000	
	g. Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	Tahun	30.000.000	
	h. Insentif ASN	OK	22.500	
	i. Insentif Tenaga Non-ASN	OK	100.000	
	j. Biaya Pulsa dan Paket Internet Dashboard ILP dan ASIK	Bulan	200.000	
	k. Sewa Aplikasi SIMPUS/RME	Bulan	800.000	
2.20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	A. Upah Kerja			
	a. Upah Tenaga Kerja	OH	120.000	
2.21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	A. Operasional Mukim			
	a. Operasional Mukim	Bulan	500.000	
	B. Pemilihan Kepala Desa			
	a. Honorarium Petugas Pelipatan Surat Suara	OH	100.000	
	b. Honorarium Pengamanan (Unsur POLRES/KODIM/LANAL)	OH	200.000	
2.22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	A. Biaya Asuransi			
	a. Asuransi Peserta	Orang	17.100,00	
2.23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	a. Honorarium TFL/Tenaga Administrasi	OB	2.000.000	
2.24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
	A. Biaya Pengganti Transportasi dan Biaya Pengiriman Limbah Medis B3			
	a. Pengganti Transportasi	OH	85.000	
	b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Biaya Pengiriman Limbah Medis B3 (Limbah Medis Umum, Limbah Farmasi)	Kg	34.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	B. Honorarium Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN			apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka dilakukan pemotongan per hari sebesar 3% dari jumlah honor yang diterima setiap bulan
	a. Dokter Spesialis	OB	25.000.000	
	b. Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	OB	18.000.000	
	c. Penata Anastesi	OB	10.000.000	
	d. Dokter Umum/drg RSUD	OB	4.700.000	
	e. Apoteker	OB	1.500.000	
	C. Insentif Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN			
	a. Dokter Kunjungan Spesialis (Mata, THT, Patologi Anatomi)	per Kunjungan	10.000.000	
	b. Perawat Mahir	per Kunjungan	3.000.000	
	c. Radiasi Rongent (berdasarkan risiko pekerjaan)	OB	450.000	

3. STANDARDISASI BELANJA BARANG DAN JASA

3.1. KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

Untuk keperluan sehari-hari perkantoran perhitungan paling maksimal dapat dianggarkan pada setiap pegawai, digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, komponen alat-alat listrik, langganan surat kabar/majalah, surat menyurat, alat kebersihan dan bahan pembersih.

SKPK yang memiliki jumlah ASN non fungsional dibawah 10 orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan jumlah ASN (non fungsional) sampai dengan 40 (empat puluh) orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 60.870.000 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun, SKPK yang memiliki ASN non fungsional melebihi 40 (empat puluh) orang dihitung berdasarkan standar dikalikan dengan jumlah ASN non fungsional Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/pegawai.

3.2. ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA

Untuk kelancaran pengadaan jasa konstruksi dan pengadaan barang lainnya dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, Penggandaan dan biaya Dokumentasi sesuai dengan standar.

3.3. ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Untuk kelancaran pengadaan jasa konsultasi dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, penggandaan dan biaya dokumentasi sesuai dengan standar.

3.4. ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN

Alat Tulis Kantor (ATK) dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Pengadaan ATK Bahan Pelatihan.
- Panitia dan kegiatan spesifik lainnya berdasarkan Persetujuan TAPK.

24

✓

- c. Standar ATK kegiatan tidak berlaku untuk Dinas/Badan/ Kantor Pelayanan Publik.

3.5. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS)

Bantuan beasiswa pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri yang diberikan kepada pegawai negeri dalam Kabupaten Simeulue yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai dan ditanggung oleh Pemerintah, terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun, dalam pengusulannya dilampirkan dengan TOR, RAB dan SPTJM.

3.6. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

Satuan biaya makanan/minuman, terdiri dari:

- a. Makan minum snack rapat/pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi/bentuk pelaksanaan rapat;
- b. Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh, diberikan hanya kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, foto X-Ray, petugas kefarmasian, petugas kebersihan dan petugas berisiko tinggi lainnya;
- c. Makanan/minuman pasien rumah sakit, anak asuhan (panti), penyandang masalah kesejahteraan sosial disesuaikan dengan standar; dan
- d. Belanja Maulid, makanan dan minuman pada acara Hari Besar Umat Islam (Maulid) yang dibebankan kepada masing-masing SKPK.

3.7. BIAYA HADIAH PERLOMBAAN

Biaya hadiah yang bersifat perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3.8. BIAYA PERLENGKAPAN PESERTA PELATIHAN/SOSIALISASI DAN SEJENISNYA

Biaya yang digunakan untuk perlengkapan pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3.9. BIAYA PAKET PENGIRIMAN

Standar biaya pengiriman paket dari Simeulue ke Jakarta, Simeulue ke Sumatera Utara, dan Simeulue ke Banda Aceh. ✓

4

Standardisasi belanja barang dan jasa dirinci dalam tabel berikut ini:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
3.	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA			
3.1	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	a. Memiliki Pegawai di bawah 10 Orang	SKPK/ Tahun	22.000.000	Biaya kebutuhan ATK, Cetak dan Foto Copy, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan, Surat Kabar (dihitung jumlah berdasarkan jumlah ASN di SKPK masing-masing)
	b. Memiliki Pegawai 10 sampai dengan 40 Orang	SKPK/ Tahun	60.870.000	
	c. Memiliki Pegawai lebih dari 40 Orang	OT	1.530.000	
3.2	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA			
	A. Dokumentasi			
	a. Nilai Paket di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 200 Juta	Paket	680.000	
	b. Nilai Paket di atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 1 Miliar	Paket	750.000	
	c. Nilai Paket di atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar	Paket	1.000.000	
	d. Nilai Paket di atas Rp. 3 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	Paket	1.500.000	
	e. Nilai Paket di atas Rp. 10 Miliar	Paket	2.000.000	
3.3	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI			
	A. Biaya Alat Tulis Kantor dan Pengandaan			
	a. Nilai Paket di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	Paket	300.000	Atau maks. 1,5% dari pagu kegiatan
	b. Nilai Paket di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 500 Juta	Paket	500.000	
	c. Nilai Paket di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	Paket	750.000	
	d. Nilai Paket di atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar	Paket	1.000.000	
3.4	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN			
	a. Nilai Pagu Kegiatan sd. Rp 100 Juta	Kegiatan	2.000.000	
	b. Nilai Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 500 Juta	Kegiatan	3.500.000	
	c. Nilai Pagu Kegiatan di atas 500 Juta	Kegiatan	7.500.000	
3.5	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS)			
	A. Program Diploma III dan Diploma IV/Strata I			
	a. Tugas Belajar			
	- D.III	OP	16.070.000	
	- D.IV	OP	17.010.000	
	- S.1	OP	17.010.000	
	B. Program Strata 2/SP dan Strata 3/SP2			
	a. Strata Pasca Sarjana Tugas Belajar	OP	75.000.000	
	b. Dokter Spesialis Tugas Belajar	OT	85.000.000	

24

1

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	C. Program Penyelesaian S1/S2/S3/ Dokter Spesialis			
	a. Program Penyelesaian (S.1)	OP	10.000.000	
	b. Penyelesaian Pasca Sarjana (S.2)	OP	20.000.000	
	c. Penyelesaian Program Doctor (S.3)	OP	25.000.000	
	d. Penyelesaian Dokter Spesialis	OP	30.000.000	
3.6	SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM			
	A. Makan dan Minum Snack Rapat/Pelatihan			Biaya makan minum pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Simeulue sudah termasuk pajak
	a. Nasi Katering	OK	43.000	
	b. Nasi Kotak	OK	30.000	
	c. Nasi Bungkus	OK	20.000	
	d. Snack	OK	8.000	
	e. Teh/Kopi/Minuman	OH	6.000	
	B. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh			
	a. Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19.000	Tambahan kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, petugas kefarmasian, foto X-Ray, petugas kebersihan dan petugas berisiko tinggi lainnya
	C. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan			
	a. Pasien Rumah Sakit	OH	32.000	
	b. Anak Asuhan (Panti)	OH	27.000	
	c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	27.000	
	D. Balai Maulid			
	a. Balai Maulid	Paket	8.000.000	
3.7	BIAYA HADIAH PERLOMBAAN			
	A. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 10 Juta s.d 50 Juta			
	a. Juara I	OK	2.000.000	
	b. Juara II	OK	1.500.000	
	c. Juara III	OK	1.000.000	
	d. Harapan Juara I	OK	750.000	
	e. Harapan Juara II	OK	600.000	
	f. Harapan Juara III	OK	500.000	
	B. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 50 Juta s.d 100 Juta			
	a. Juara I	OK	5.000.000	
	b. Juara II	OK	4.000.000	
	c. Juara III	OK	2.500.000	
	d. Harapan Juara I	OK	1.500.000	
	e. Harapan Juara II	OK	1.000.000	
	f. Harapan Juara III	OK	750.000	
	C. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 200 Juta			
	a. Juara I	OK	10.000.000	
	b. Juara II	OK	7.500.000	
	c. Juara III	OK	5.000.000	
	d. Harapan Juara I	OK	2.500.000	

4

✓

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
	e. Harapan Juara II	OK	1.500.000	
	f. Harapan Juara III	OK	1.000.000	
	D. Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan di atas 200 Juta			
	a. Juara I	OK	15.000.000	
	b. Juara II	OK	12.000.000	
	c. Juara III	OK	10.000.000	
	d. Harapan Juara I	OK	7.500.000	
	e. Harapan Juara II	OK	5.000.000	
	f. Harapan Juara III	OK	2.500.000	
3.8	BIAYA PERLENGKAPAN PESERTA PELATIHAN/ SOSIALISASI DAN SEJENISNYA			
	A. Perlengkapan Peserta Pelatihan/ Sosialisasi dan Sejenisnya			
	a. Perlengkapan Peserta	Paket	150.000	Termasuk tas
	b. Perlengkapan Peserta	Paket	100.000	Termasuk hand bag
	c. Perlengkapan Peserta	Paket	50.000	
3.9	BIAYA PAKET PENGIRIMAN			
	A. Simeulue - Jakarta			
	a. Reguler	Kg	84.000	
	B. Simeulue - Sumatera Utara			
	a. Reguler	Kg	37.000	
	C. Simeulue - Banda Aceh			
	a. Biaya Pengangkutan	OK	15.000.000	
	b. Biaya pengepakan atau Biaya Jasa Pengiriman/Ekspedisi	OK	60.000	

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

4.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam Kabupaten Simeulue yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam Kabupaten Simeulue yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam Kabupaten Simeulue dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam Kabupaten Simeulue yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kabupaten Simeulue yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kabupaten Simeulue.

24

✓

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue merupakan pengganti keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam.

Uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri dirinci dalam tabel berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	KETERANGAN
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000	
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000	
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000	
4	KEPUALAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000	
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000	
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000	
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000	
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000	
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000	
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000	
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000	
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000	
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000	
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000	
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000	
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000	
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000	
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000	
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000	
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000	
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000	
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000	
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000	
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000	
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000	
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000	
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000	
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000	

Sementara uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue dirinci dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kecamatan Simeulue Timur	OH	140.000	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
2	Kecamatan Teupah Tengah	OH	140.000	
3	Kecamatan Teupah Barat	OH	140.000	
4	Kecamatan Teluk Dalam	OH	140.000	
5	Kecamatan Teupah Selatan	OH	140.000	
6	Kecamatan Simeulue Tengah	OH	140.000	
7	Kecamatan Simeulue Cut	OH	140.000	
8	Kecamatan Salang	OH	140.000	
9	Kecamatan Simeulue Barat	OH	140.000	
10	Kecamatan Alafan	OH	140.000	
11	ke Pulau Siumat	OH	140.000	
12	ke Pulau Teupah	OH	140.000	

4.2. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Standar biaya uang representative perjalanan dinas dalam negeri dirinci dalam table berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM DAERAH/LUAR DAERAH)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KETERANGAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250.000	125.000	
2	PIMPINAN DPRK/ANGGOTA DPRK	OH	200.000	100.000	
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000	

4.3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dirinci dalam tabel berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	GOLONGAN I/II/III, PEJABAT ESELON IV dan NON PNS	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRK
1	ACEH	OH	770.000	1.533.000	3.526.000	4.420.000
2	SUMATERA UTARA	OH	699.000	1.100.000	2.195.000	4.960.000
3	RIAU	OH	852.000	1.650.000	3.119.000	3.820.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000	1.297.000	2.318.000	5.344.000
5	JAMBI	OH	580.000	1.225.000	4.102.000	5.000.000
6	SUMATERA BARAT	OH	701.000	1.353.000	3.332.000	5.236.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	861.000	1.955.000	3.083.000	5.850.000
8	LAMPUNG	OH	580.000	1.425.000	2.488.000	4.491.000
9	BENGKULU	OH	692.000	1.546.000	1.628.000	2.140.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	649.000	1.957.000	2.838.000	3.827.000
11	BANTEN	OH	724.000	1.204.000	2.373.000	5.725.000
12	JAWA BARAT	OH	686.000	1.201.000	2.755.000	5.381.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	730.000	992.000	2.063.000	8.720.000
14	JAWA TENGAH	OH	750.000	1.201.000	1.850.000	5.303.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	845.000	1.384.000	2.695.000	5.017.000
16	JAWA TIMUR	OH	814.000	1.153.000	2.007.000	4.449.000
17	BALI	OH	1.138.000	1.685.000	2.433.000	6.848.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	907.000	1.418.000	2.648.000	4.375.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	688.000	1.355.000	2.133.000	3.750.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000	1.125.000	1.923.000	2.654.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000	1.160.000	3.391.000	4.901.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	697.000	1.500.000	3.316.000	4.797.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000	1.507.000	2.188.000	4.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	904.000	1.507.000	2.735.000	4.000.000
25	SULAWESI UTARA	OH	978.000	1.207.000	2.290.000	4.919.000
26	GORONTALO	OH	955.000	1.606.000	3.107.000	4.168.000
27	SULAWESI BARAT	OH	704.000	1.344.000	3.098.000	4.076.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	745.000	1.423.000	1.938.000	4.820.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	951.000	1.679.000	2.027.000	2.309.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000	1.297.000	2.574.000	3.088.800
31	MALUKU	OH	667.000	1.059.000	3.240.000	3.467.000
32	MALUKU UTARA	OH	605.000	1.160.000	3.843.000	4.611.600
33	PAPUA	OH	1.038.000	2.521.000	3.318.000	3.859.000
34	PAPUA BARAT	OH	967.000	2.056.000	3.341.000	3.872.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	967.000	2.056.000	3.341.000	3.872.000
36	PAPUA	OH	1.038.000	2.521.000	3.318.000	3.859.000

24

✓

NO	PROVINSI	SATUAN	GOLONGAN I/II/III, PEJABAT ESELON IV dan NON PNS	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRK
	TENGAH					
37	PAPUA SELATAN	OH	1.526.000	3.706.000	4.877.000	5.673.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	1.536.000	3.731.000	4.911.000	5.711.000

Biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue hanya diberikan jika perjalanan dinas membutuhkan waktu lebih dari 8 (delapan) jam, dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue dirinci dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kecamatan Simeulue Timur	OH	500.000
2	Kecamatan Simeulue Tengah	OH	100.000
3	Kecamatan Simeulue Barat	OH	100.000
4	Kecamatan Alafan	OH	100.000

5. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat.

5.1. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh atau menginap.

Komponen paket mencakup 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4

c. Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan hasil fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dirinci dalam tabel berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESI DENCE
1	ACEH					
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
	- Pejabat Eselon II	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	SUMATERA UTARA					
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
	- Pejabat Eselon II	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	D.K.I JAKARTA					
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
	- Pejabat Eselon II	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000

4

5.2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang diberikan kepada peserta dan panitia dalam rangka menghadiri rapat di luar kantor secara luring (*offline*). Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada tabel berikut.

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD DI LUAR KOTA	FULL BOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000

5.3. UANG TRANSPORTASI LOKAL KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN/SIDANG/ PENUGASAN KHUSUS

Untuk uang transportasi lokal dibayarkan kepada peserta yang mengikuti rapat/pertemuan/sidang/penugasan khusus yang kegiatannya kurang dari 8 (delapan) jam. Rincian uang transportasi lokal dimaksud dapat dilihat pada table berikut.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Uang Transportasi Mengikuti Rapat/Pertemuan/Sidang/Penugasan Khusus yang kegiatannya kurang dari 8 (delapan) Jam	OK	85.000	

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

24

✓

Standar biaya pengadaan kendaraan dinas dirinci pada tabel berikut.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
	- Pejabat Eselon II	Unit	641.995.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	- Pickup	Unit	286.380.000
	- Minibus	Unit	371.797.000
	- Double Gardan	Unit	518.306.000
3	Kendaraan Operasional Bus		
	- Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	- Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	- Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	- Operasional	Unit	37.464.000
	- Lapangan	Unit	37.798.000
5	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai		
	- Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
	- Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
	- Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

7. SATUAN BIAYA REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG KUALIFIKASI AHLI

7.1. SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI

Tenaga ahli Teknologi Informasi (TI) merupakan profesional IT yang memiliki keahlian khusus di bidang spesifik seperti jaringan, keamanan siber, pemrograman, database, analisis data dan lainnya. Jasa tenaga ahli TI diberikan kepada pekerja professional/ahli yang memiliki sertifikat keahlian Teknologi Informasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Besaran jasa tenaga ahli TI dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	JENIS TENAGA AHLI TI	SATUAN	BESARAN
1	Tenaga Ahli Sistem Administrator	OB	3.000.000
2	Tenaga Ahli Jaringan Tester/Joiner	OB	3.000.000
3	Tenaga Ahli Programmer	OB	3.000.000

7.2. SATUAN BIAYA REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG KUALIFIKASI AHLI

Remunerasi minimal adalah standar imbalan minimum yang ditetapkan kepada pekerja. Remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli diberikan kepada pekerja ahli bidang konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. SKK Konstruksi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

4

↓

Untuk tenaga kerja konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli kategori tenaga ahli tetap, diberikan upah pokok sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran remunerasi minimal, yaitu sebagaimana tabel berikut.

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN (Tahun)		S1/SETARA (Rp/Bulan)	S2/SETARA (Rp/Bulan)	S3/SETARA (Rp/Bulan)	
AHLI MUDA/JENJANG 7	1		7.331.340	10.761.600	12.443.100	
	2		7.936.680	11.434.200	13.115.700	
AHLI MADYA/JENJANG 8	1	3	8.542.020	12.207.690	14.225.490	
	2	4	9.147.360	12.913.920	15.032.610	
	3	5	9.752.700	13.620.150	15.839.730	
AHLI UTAMA/JENJANG 9	1	4	6	10.358.040	14.427.270	17.487.600
	2	5	7	10.963.380	15.133.500	18.294.720
	3	6	8	11.602.350	15.839.730	19.101.840
	4	7	9	12.207.690	16.646.850	19.908.960
	5	8	10	12.813.030	17.386.710	20.716.080
	6	9	11	13.418.370	18.092.940	21.523.200
	7	10	12	14.023.710	18.900.060	22.330.320
	8	11	13	14.629.050	19.606.290	23.171.070
	9	12	14	15.234.390	20.312.520	23.978.190
	10	13	15	15.839.730	21.119.640	24.785.310
	11	14	16	16.445.070	21.825.870	25.592.430
	12	15	17	17.050.410	22.532.100	26.399.550
	13	16	18	17.655.750	23.372.850	27.206.670
	14	17	19	18.294.720	24.079.080	28.013.790
	15	18	20	18.900.060	24.785.310	28.854.540
	16	19	21	19.505.400	25.592.430	29.661.660
	17	20	22	20.110.740	26.298.660	30.468.780
18	21	23	20.716.080	27.004.890	31.275.900	
19	22	24	21.321.420	27.778.380	32.352.060	
20	23	25	21.926.760	28.518.240	33.192.810	

4

✓

Selanjutnya untuk tenaga kerja konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli kategori tenaga ahli tidak tetap, diberikan upah pokok sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari besaran remunerasi minimal, yaitu sebagaimana tabel berikut.

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN (Tahun)		S1/SETARA (Rp/Bulan)	S2/SETARA (Rp/Bulan)	S3/SETARA (Rp/Bulan)	
AHLI MUDA/JENJANG 7	1	2	13.440.790	19.729.600	22.812.350	
	2	3	14.550.580	20.962.700	24.045.450	
AHLI MADYA/JENJANG 8	1	3	15.660.370	22.380.765	26.080.065	
	2	4	16.770.160	23.675.520	27.559.785	
	3	5	17.879.950	24.970.275	29.039.505	
AHLI UTAMA/JENJANG 9	1	4	6	18.989.740	26.449.995	32.060.600
	2	5	7	20.099.530	27.744.750	33.540.320
	3	6	8	21.270.975	29.039.505	35.020.040
	4	7	9	22.380.765	30.519.225	36.499.760
	5	8	10	23.490.555	31.875.635	37.979.480
	6	9	11	24.600.345	33.170.390	39.459.200
	7	10	12	25.710.135	34.650.110	40.938.920
	8	11	13	26.819.925	35.944.865	42.480.295
	9	12	14	27.929.715	37.239.620	43.960.015
	10	13	15	29.039.505	38.719.340	45.439.735
	11	14	16	30.149.295	40.014.095	46.919.455
	12	15	17	31.259.085	41.308.850	48.399.175
	13	16	18	32.368.875	42.850.225	49.878.895
	14	17	19	33.540.320	44.144.980	51.358.615
	15	18	20	34.650.110	45.439.735	52.899.990
	16	19	21	35.759.900	46.919.455	54.379.710
	17	20	22	36.869.690	48.214.210	55.859.430
	18	21	23	37.979.480	49.508.965	57.339.150
	19	22	24	39.089.270	50.927.030	59.312.110
	20	23	25	40.199.060	52.283.440	60.853.485

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OM : Orang/Malam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran
- PP : Pergi Pulang



MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran II- Peraturan Bupati Simeulue
 Nomor : 11 Tahun 2026
 Tanggal : 26 Februari 2026 M
 8 Ramadhan 1447 H
 Tentang : Standar Harga Satuan
 Tahun Anggaran 2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Simeulue ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium tenaga profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).
3. Satuan biaya administrasi visa dan asuransi;
4. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat);
5. Satuan biaya pemeliharaan;
6. Satuan biaya sewa; dan
7. Satuan biaya pajak kendaraan bermotor.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa tenaga profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel berikut.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL			
	A. Honorarium Tenaga Profesional			
	a. Narasumber Profesional	OJ	1.700.000	
	b. Moderator Profesional	OK	1.000.000	
	c. Pembawa Acara Profesional	OK	750.000	

Pemberian honorarium jasa tenaga profesional dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

4

NO	ASAL - TUJUAN	SATUAN	KELAS BISNIS/ EKSEKUTIF	KELAS EKONOMI
47	JAKARTA - PONTIANAK	Orang/PP	4.353.000	2.781.000
48	JAKARTA - SEMARANG	Orang/PP	3.861.000	2.182.000
49	JAKARTA - SOLO	Orang/PP	3.861.000	2.342.000
50	JAKARTA - SURABAYA	Orang/PP	5.466.000	2.674.000
51	JAKARTA - TERNATE	Orang/PP	10.001.000	6.664.000
52	JAKARTA - TIMIKA	Orang/PP	13.830.000	7.487.000

B. Satuan Biaya Tiket Pesawat Dalam Wilayah Aceh-Sumatera Utara Pergi Pulang (PP)

NO	ASAL - TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	SIMEULUE - MEDAN	ORANG/PP	3.000.000
2	SIMEULUE - BANDA ACEH	ORANG/PP	1.600.000

C. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	TUJUAN	SATUAN	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
1	ASIA			
	ASIA BARAT	ORG/PP	72.813.214	52.766.785
	ASIA TENGAH	ORG/PP	145.490.000	92.930.000
	ASIA TIMUR	ORG/PP	39.033.750	23.595.000
	ASIA SELATAN	ORG/PP	47.563.125	31.016.250
	ASIA TENGGARA	ORG/PP	20.364.166	13.755.833
	ASIA PASIFIK	ORG/PP	110.349.000	58.011.000
2	AUSTRALIA			
	AUSTRALIA	ORG/PP	63.168.000	40.212.000
3	EROPA			
	EROPA BARAT	ORG/PP	85.123.750	52.917.500
	EROPA UTARA	ORG/PP	85.269.000	57.138.000
	EROPA SELATAN	ORG/PP	102.148.125	76.563.750
	EROPA TIMUR	ORG/PP	97.246.875	64.284.375
4	AMERIKA			
	AMERIKA UTARA	ORG/PP	107.030.000	53.020.000
	AMERIKA SELATAN	ORG/PP	180.229.285	118.770.000
	AMERIKA TENGAH	ORG/PP	141.800.000	87.480.000
5	AFRIKA			
	AFRIKA BARAT	ORG/PP	132.720.000	115.297.500
	AFRIKA TIMUR	ORG/PP	119.919.000	94.185.000
	AFRIKA SELATAN	ORG/PP	148.815.000	109.938.000
	AFRIKA UTARA	ORG/PP	91.667.500	70.917.500

D. Satuan Biaya Bagasi Pesawat Udara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	BIAYA BAGASI			
	a. 5 Kg	PER ORANG	155.000	Barang/ Dokumen Negara/ Pemerintah Daerah
	b. 10 Kg	PER ORANG	310.000	
	c. 15 Kg	PER ORANG	465.000	
	d. 20 Kg	PER ORANG	620.000	

4

E. Satuan Biaya Tiket Kapal Laut Pergi Pulang (PP)

NO	ASAL - TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	PENUMPANG		
	SIMEULUE - ACEH SELATAN	ORANG/PP	130.000
	SIMEULUE - SINGKIL	ORANG/PP	150.000
	SIMEULUE - ACEH BARAT	ORANG/PP	152.000
	SIMEULUE - ACEH JAYA	ORANG/PP	234.000
2	KENDARAAN RODA EMPAT		
	SIMEULUE - ACEH SELATAN	PP	1.338.400
	SIMEULUE - SINGKIL	PP	1.289.000
	SIMEULUE - ACEH BARAT	PP	1.610.000
	SIMEULUE - ACEH JAYA	PP	1.986.000

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan.

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut.

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	ACEH	OK	127.000	
2	SUMATRA UTARA	OK	308.000	
3	RIAU	OK	101.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000	
5	JAMBI	OK	147.000	
6	SUMATRA BARAT	OK	190.000	
7	SUMATRA SELATAN	OK	179.000	
8	LAMPUNG	OK	168.000	
9	BENGKULU	OK	109.000	
10	BANGKA BELITUNG	OK	97.000	
11	BANTEN	OK	536.000	
12	JAWA BARAT	OK	200.000	
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000	
14	JAWA TENGAH	OK	108.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000	
16	JAWATIMUR	OK	233.000	
17	BALI	OK	227.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000	
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000	
26	GORONTALO	OK	265.000	
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000	
28	SULAWESI SELATAN	OK	187.000	
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000	
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000	
31	MALUKU	OK	288.000	
32	MALUKU UTARA	OK	215.000	
33	PAPUA	OK	513.000	
34	PAPUA BARAT	OK	236.000	
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000	
36	PAPUA TENGAH	OK	513.000	
37	PAPUA SELATAN	OK	513.000	
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000	

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT

A. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi (Banda Aceh) ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh

NO	ASAL - TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat	Orang/PP	275.000	
2	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat Daya	Orang/PP	298.000	
3	Banda Aceh - Kab. Aceh Besar	Orang/PP	183.000	
4	Banda Aceh - Kab. Aceh Jaya	Orang/PP	238.000	
5	Banda Aceh - Kab. Aceh Selatan	Orang/PP	325.000	
6	Banda Aceh - Kab. Aceh Singkil	Orang/PP	420.000	
7	Banda Aceh - Kab. Aceh Tamiang	Orang/PP	315.000	
8	Banda Aceh - Kab. Aceh Tengah	Orang/PP	293.000	
9	Banda Aceh - Kab. Aceh Tenggara	Orang/PP	460.000	
10	Banda Aceh - Kab. Aceh Timur	Orang/PP	289.000	
11	Banda Aceh - Kab. Aceh Utara	Orang/PP	270.000	
12	Banda Aceh - Kab. Bener Meriah	Orang/PP	278.000	
13	Banda Aceh - Kab. Bireun	Orang/PP	220.000	
14	Banda Aceh - Kab. Gayo Lues	Orang/PP	370.000	
15	Banda Aceh - Kab. Nagan Raya	Orang/PP	275.000	
16	Banda Aceh - Kab. Pidie	Orang/PP	190.000	
17	Banda Aceh - Kab. Pidie Jaya	Orang/PP	205.000	
18	Banda Aceh - Kota Langsa	Orang/PP	301.000	

4

↓

NO	ASAL - TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
19	Banda Aceh - Kota Lhokseumawe	Orang/PP	240.000	
20	Banda Aceh - Kota Subusalam	Orang/PP	400.000	

B. Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Wilayah Aceh-Sumatera Utara

NO	ASAL - TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Labuhan Haji - Kota Medan	Orang/PP	500.000	
2	Kab. Aceh Singkil - Kota Medan	Orang/PP	360.000	
3	Banda Aceh - Kota Medan	Orang/PP	600.000	

Keterangan:

1. Biaya tiket pesawat, kapal laut, biaya transportasi darat dan biaya taksi/bagasi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) dan perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat, kapal laut, biaya transportasi darat dan biaya taksi/bagasi perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan melebihi standar, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3. SATUAN BIAYA ADMINISTRASI VISA DAN ASURANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Biaya Pembuatan/Pengurusan Visa	ORANG	5.000.000	
2	Pengurusan Visa dan Asuransi Perjalanan Luar Negeri	ORANG	10.000.000	
3	Biaya Visa B1/B2 Application	PAKET	3.500.000	

4. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

4.1. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL

Biaya diklat kepemimpinan/struktural diberikan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Diklat Lemhannas	Paket	355.500.000	
2	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta	30.261.000	
3	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta	27.900.000	
4	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta	27.400.000	

4

✓

4.2. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PRAJABATAN/LATIHAN DASAR CPNSD

Biaya diklat prajabatan diberikan untuk kebutuhan biaya diklat prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Golongan I, II dan III	Paket	11.900.000	

4.3. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)/BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Biaya pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis diberikan kepada ASN, Bupati, Wakil Bupati, serta Pimpinan dan Anggota DPRK yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)/Bimbingan Teknis (Bimtek), yakni berupa kontribusi Diklat/Bimtek.

Biaya kontribusi diklat/bimtek dapat dibayarkan melebihi standar biaya kontribusi selama dapat didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), yaitu sesuai biaya kontribusi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek	OK	4.000.000	

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

Satuan Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam daerah, guna mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam daerah yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam daerah dialokasikan untuk:

- Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- Gedung atau bangunan milik pihak lain yang di sewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

7

NO	NAMA/JENIS GEDUNG	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat	m ² /tahun	170.000	
2	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor tidak Bertingkat	m ² /tahun	131.000	
3	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000	

5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN/OPERASIONAL SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, mesin pompa/pemotong dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

NO	NAMA SARANA KANTOR	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Inventaris Kantor	Peg/Thn	80.000	
2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Thn	730.000	
3	Printer	Unit/Thn	690.000	
4	AC Split (termasuk pemasangan AC)	Unit/Thn	610.000	
5	Genset 20 KVA sampai dengan 50 KVA	Unit/Thn	7.190.000	
6	Genset 75 KVA	Unit/Thn	8.640.000	
7	Genset 100 KVA	Unit/Thn	10.150.000	
8	Genset 125 KVA	Unit/Thn	10.780.000	
9	Genset 150 KVA	Unit/Thn	13.260.000	
10	Genset 175 KVA	Unit/Thn	14.810.000	
11	Genset 200 KVA	Unit/Thn	15.850.000	
12	Genset 250 KVA	Unit/Thn	16.790.000	
13	Genset 275 KVA	Unit/Thn	17.760.000	
14	Genset 300 KVA	Unit/Thn	20.960.000	
15	Genset 350 KVA	Unit/Thn	22.960.000	
16	Genset 450 KVA	Unit/Thn	25.620.000	
17	Genset 500 KVA	Unit/Thn	31.770.000	
18	Mesin Pompa Portable	Unit/Thn	15.000.000	
19	Mesin Pompa Air Apung	Unit/Thn	1.500.000	
20	Mesin Pemotong Chain Saw	Unit/Thn	1.000.000	
21	Mesin Pemotong Beton	Unit/Thn	1.000.000	
22	Operasional Mesin Pemotong Rumput Khusus Potong Rumput Dorong	Unit/Thn	3.125.000	
23	Operasional Mesin Pemotong Rumput	Unit/Thn	3.125.000	

5.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan angkutan umum merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dan angkutan umum, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- c. Untuk staf dapat dialokasikan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.
- d. Bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4 (empat) tidak dibayar lagi pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua).
- e. Biaya rehab berat Kendaraan Dinas Operasional roda empat, enam, dan alat berat yang sudah memasuki 3 (tiga) tahun dari masa pembelian kendaraan tersebut

NO	NAMA/JENIS KENDARAAN DINAS	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Roda 4	Unit/Thn	15.000.000	
2	Double Gardan	Unit/Thn	21.875.000	
3	Roda 2	Unit/Thn	2.500.000	
4	Roda 6	Unit/Thn	21.875.000	
5	Speed Boat	Unit/Thn	14.375.000	
6	Ambulance	Unit/Thn	28.750.000	
7	Alat-Alat Berat	Unit/Thn	37.500.000	
8	Roda 3	Unit/Thn	6.300.000	
9	Kendaraan Operasional Bus Sekolah	Unit/Thn	37.110.000	
10	Kendaraan Dinas Operasional Patroli	Unit/Thn	21.562.500	
11	Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran	Unit/Thn	25.156.250	
12	Kendaraan Dinas/Operasional Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	Unit/Thn	40.000.000	

5.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS YANG BERSIFAT REKONDISI/OVERHAUL

Biaya pemeliharaan ini diperuntukkan khusus untuk kendaraan dalam kondisi rekondisi/overhaul.

NO	NAMA/JENIS KENDRAAN DINAS	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Empat	Unit/Thn	23.000.000	
2	Kendaraan Roda Enam/Ambulance	Unit/Thn	28.750.000	
3	Alat Berat	Unit/Thn	34.500.000	
4	Kendaraan Dinas/Operasional Bupati	Unit/Thn	45.000.000	
5	Kendaraan Dinas/Operasional Wakil Bupati/Ketua DPRK	Unit/Thn	40.000.000	
6	Kendaraan Dinas/Operasional Wakil Ketua DPRK	Unit/Thn	23.000.000	

4

5.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KEBERSIHAN DAN PERBAIKAN/REHAB BERAT SARANA PERSAMPAHAN

Standar biaya pemeliharaan alat kebersihan belum termasuk pajak dan BBM.

Perbaikan/rehab berat sarana persampahan dilakukan agar sarana persampahan memenuhi standar yang ditetapkan. Perbaikan/rehab berat sarana persampahan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi alat sarana persampahan.

NO	NAMA/JENIS ALAT KEBERSIHAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Pemeliharaan Truck Sampah	Unit/Tahun	17.500.000	
2	Pemeliharaan Truck Arm Roll	Unit/Tahun	17.500.000	
3	Pemeliharaan Roda 6	Unit/Tahun	17.500.000	
4	Pemeliharaan Roda 3	Unit/Tahun	6.300.000	
5	Pemeliharaan Alat berat	Unit/Tahun	21.000.000	
6	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	1.750.000	
7	Pemeliharaan Kontainer sampah	Unit/Tahun	3.000.000	
8	Rehab Berat Kontainer Sampah	Unit/ Tahun	5.000.000	
9	Rehab Berat Becak Sampah Roda Tiga	Unit/ Tahun	7.000.000	

6. SATUAN BIAYA SEWA

6.1. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

NO	NAMA/JENIS GEDUNG	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Gedung Pertemuan Non Pemerintah	per Hari	1.000.000	
2	Sewa Gedung Kantor type 1	Unit/Thn	50.000.000	
3	Sewa Gedung Kantor type 2	Unit/Thn	35.000.000	

6.2. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien.

Catatan

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.

4

↓

3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Biaya Sewa Kendaraan bukan merupakan komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
5. Biaya Sewa Kendaraan dibayarkan secara *at cost*.
6. Dapat dibayarkan melebihi standar yang ditetapkan, sepanjang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (Pembiayaan secara *at cost*).

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental	per Hari	930.000	

6.3. SATUAN BIAYA SEWA ALAT TRANSPORTASI ANTAR PULAU DALAM KABUPATEN SIMEULUE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Ke Pulau Siumat	Kali/PP	500.000	
2	Ke Pulau Teupah	Kali/PP	400.000	
3	Ke Pulau Simeulue Cut	Kali/PP	400.000	
4	Rakit Penyeberangan dari Malasin ke Miteum	Kali/PP	300.000	

6.4. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN/PERLENGKAPAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Sewa Dekorasi Tempat	Paket	3.000.000	
2	Sewa Kursi VIP	Buah	2.500	
3	Sewa Kursi Biasa	Unit	1.500	
4	Sewa Teratak	per Hari	1.500.000	
5	Sewa STAN EXPO	per Hari	2.000.000	
6	Sewa Stan Expo Pameran	Unit	10.000.000	
7	Sewa Alat Musik/Keyboard	Paket	1.500.000	

6.5. SATUAN BIAYA SEWA RUMAH SINGGAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Sewa Rumah Singgah di Calang	Unit per Tahun	20.000.000	
2	Sewa Rumah Singgah di Labuhan Haji	Unit per Tahun	20.000.000	
3	Sewa Rumah Singgah di Singkil	Unit per Tahun	20.000.000	
4	Sewa Rumah Singgah di Medan	Unit per Tahun	50.000.000	

4

✓

6.6. SATUAN BIAYA SEWA PESAWAT KOMERSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Sewa Pesawat Komersial	PP	150.000.000	

7. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

7.1. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Roda Dua 125 CC			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	320.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	330.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	340.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	350.000	
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua 125 CC			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	395.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	565.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	575.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	580.000	

7.2. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Roda 3	Tahun	500.000	

7.3. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Roda Empat 1500 CC			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	1.580.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	1.780.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	1.910.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	1.950.000	
2	Kendaraan Bermotor Roda Empat 2000 CC			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	2.200.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	2.350.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	2.995.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	3.000.000	
3	Kendaraan Bermotor Roda Empat 2400 CC			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	2.250.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	2.420.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	3.230.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	3.278.000	
4	Kendaraan Bermotor Roda Empat s.d. 2700 CC			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	3.335.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	3.550.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	3.570.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	4.288.000	

7.4. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MINIBUS BESAR DAN RODA ENAM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Roda Empat Minibus Besar			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	3.055.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	3.105.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	3.375.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	3.480.000	
2	Kendaraan Bermotor Roda Enam			
	- Sampai Tahun 2014	Tahun	2.365.000	
	- Tahun 2015-2016	Tahun	2.385.000	
	- Tahun 2017-2018	Tahun	3.000.000	
	- Tahun 2019-2020	Tahun	3.050.000	

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OB : Orang/Bulan
- OK : Orang/Kegiatan
- PP : Pergi Pulang



MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran III - Peraturan Bupati Simeulue
 Nomor : 11 Tahun 2026
 Tanggal : 26 Februari 2026 M
 8 Ramadhan 1447 H
 Tentang : Standar Harga Satuan
 Tahun Anggaran 2026

DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Simeulue ini mengatur mengenai pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Puskesmas.

1. DANA KAPITASI

Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 70% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 30% dengan rincian terdiri dari untuk obat, BMHP dan Alat Kesehatan sebesar 5% dan Operasional lainnya 25%.

DANA KAPITASI	Jasa Pelayanan (65%)	
	Operasional (35%)	Obat, BMHP, Alkes (5%)
		Operasional Lain (30%)

2. DANA NON KAPITASI

Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 75% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 25% dengan rincian untuk Operasional Lain Dinas Kesehatan sebesar 5% dan Operasional Lain Puskesmas sebesar 20%.

DANA NON KAPITASI	Operasional (30%)	SKPK Terkait (5%)	Ketua Tim Fasilitator (40%)
			Anggota (60%)
		Puskesmas (25%)	Penanggung Jawab Verifikator (30%)
			Ketua Verifikator (10%)
			Anggota Verifikator (30%)
			P-Care (20%)
			Operasional Lain (10%)


 BUPATI SIMEULUE
 MOHAMMAD NASRUN MIKARIS